



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 13 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
PADA KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA AMBON TAHUN 2016

WALIKOTA AMBON

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, maka dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan Produktivitas dan Produksi Komoditas Pertanian oleh karena itu perlu ditetapkan ketentuan Alokasi Pupuk Bersubsidi Pada Kecamatan Dalam Wilayah Kota Ambon Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa pupuk merupakan sarana produksi pertanian yang perlu dikelola dan dimanfaatkan bagi produksi pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Pada Kecamatan Dalam Wilayah Kota Ambon Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PMK.02/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);

14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PADA KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA AMBON TAHUN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Kota yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik, dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Enceran Tertinggi (HET), yang ditetapkan ditingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan ternak dan Budidaya Ikan dan atau Udang.
9. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
10. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala tidak mencapai skala tertentu.
11. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
12. Pembudidayaan ikan atau Udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang.
13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk organik (urea, NPK, ZA, SP-36), dan pupuk organik di dalam negeri.
14. Distributor pupuk adalah badan usaha, baik yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan dan pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
15. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani, pekebun, peternak, pembudidayaan ikan atau udang).
16. Komisi pengawas pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota untuk Kota Ambon.

17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

BAB II

MEKANISME DAN TAT CARA PENYALURAN

Pasal 2

1. Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun dan peternak, bukan untuk perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura atau perusahaan peternakan.
2. Pupuk yang diberi subsidi harus diberi label berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus yang bertuliskan:
"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 3

Alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun Anggaran 2015 dirinci menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah dan bulanan seperti tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini yang disahkan oleh Walikota.

Pasal 4

Alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayah Kota Ambon didistribusi oleh KUD Segar dan PT. PPI (PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia) sebagai distributor untuk wilayah Kota Ambon.

Pasal 5

Produsen pupuk bersubsidi untuk wilayah Kota Ambon dilaksanakan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik sebagai pihak yang memproduksi pupuk.

BAB III

HARGA ENCERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut :

- Pupuk Urea	= Rp. 1.800 ; per kg
- Pupuk SP - 36	= Rp. 2.000 ; per kg
- Pupuk ZA	= Rp. 1.400 ; per kg
- Pupuk NPK	= Rp. 2.300 ; per kg
- Pupuk Organik	= Rp. 500 ; per kg

Pasal 7

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi berlaku untuk pembelian oleh petani, perkebunan, peternak, petambak secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea	= 50 kg
- Pupuk SP - 36	= 50 kg
- Pupuk ZA	= 50 kg
- Pupuk NPK	= 50 kg
- Pupuk Organik	= 40 kg.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) KPPP Kota Ambon wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kota Ambon dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.
- (3) KPPP Kota Ambon wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayahnya kepada Walikota.

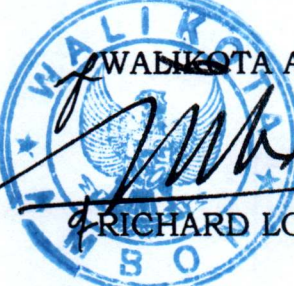
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27. Januari 2016


WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 27 Januari 2016

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON 2016 NOMOR

JENIS PUPUK : UREA

[illegible]

JENIS PUPUK : NPK

[illegible]

SUB SEKTOR PERKEBUNAN

[illegible][illegible]

JENIS PUPUK			: ORGANIK										(TON)				
No	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk Organik														
			Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des			
1.	KOTA AMBON																
1.	Baguala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Teluk Ambon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Nusaniwe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Sirimau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Leitimur Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SUB SEKTOR PETERNAKAN

JENIS PUPUK : UREA

(TON)

No	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk Urea													
			Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des		
I.	KOTA AMBON															
1.	Baguala	0,2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.	Teluk Ambon	0,2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3.	Nusaniwe	0,2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.	Sirimau	0,2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5.	Leitimur Selatan	0,2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Jumlah	1	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

JENIS PUPUK : NPK

(TON)

No	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk NPK														
			Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des			
I.	KOTA AMBON																
1.	Baguala	0,2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.	Teluk Ambon	0,2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3.	Nusaniwe	0,2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.	Sirimau	0,2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5.	Leitimur Selatan	0,2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Jumlah	1	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

JENIS PUPUK		: ORGANIK										(TON)				
No	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk Organik													
			Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des		
I.	KOTA AMBON															
1.	Baguala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Teluk Ambon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Nusaniwe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Sirimau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Leitimur Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



 WALIKOTA AMBON,



 RICHARD LOUHENAPESSY